



PENETAPAN

Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

1. **Penggugat I**, lahir di, tanggal 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Sukmulya XXXXXXXXXXXX Desa Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Propinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 22 April 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pelajar XXXXXXXXXXXX Desa xxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

Telah memberikan kuasa kepada **PONDANG HASIBUAN, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja (Pasar Baru-Simpang Dua) Nomor 7, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Maribun, Kota Pematangsiantar, melalui surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2023 dengan register Nomor 863/KH/PA.Sim/2023 tertanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Desember 1957, agama Islam, alamat di Jalan Huta III Nagori Desa xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

telah memberikan kuasa kepada **INDRA KESUMA DAMANIK, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum I.K. Damanik & Rekan yang beralamat di Jalan Mutiara IX Nomor 5-7, Perumahan Bumi Serdang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kabupaten Deli Serdang, melalui surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2023 dengan register Nomor 889/KH/PA.Sim/2023 tertanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Turut Tergugat

1. **TURUT TERGUGAT 1**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 1952, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Sentul Lingkungan III xxxxx xxxxxx Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx. NIK: xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **TURUT TERGUGAT II**, lahir di tanggal 15 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **TURUT TERGUGAT III**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh anak-anaknya sebagai ahli waris bernama:

- a. **NAMA**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan TNI, alamat di KM 7.5 Nomor C3, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan, Kota Medan;
 - b. **NAMA**, lahir di Pengkolan, tanggal 28 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - c. **NAMA**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 10 September 1994, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, alamat di Huta V Penglong xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - d. **NAMA**, lahir di xxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Natuna RT 002/RW 003, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx;
4. **TURUT TERGUGAT 4**, lahir di Pengkolan, tanggal 10 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Rantau Kasai Rt 013/RW005

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
Propinsi xxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

5. **TURUT TERGUGAT 5**, lahir di, tanggal 19 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Dusun II Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx. NIK: xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

6. **Turut Tergugat VI**, lahir di, tanggal 16 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan xxxxxx xxxxx XXXXXXXXXX Desa xxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Propinsi xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Selanjutnya, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Telah memberikan kuasa kepada **HANDIKA ARIAMSYAH, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Handika Ariamsyah, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Asahan KM. 18 Nomor 51, Nagori Pematang Asilum, Kecamatan Gunung Malela, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, melalui surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2023 dengan register Nomor 877/KH/PA.Sim/2023 tertanggal 01 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan/atau Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan/atau Kuasa Tergugat, serta Para Turut Tergugat dan/atau Kuasa Para Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 telah mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya disebut) Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII (selanjutnya disebut para Turut Tergugat) adalah anak kandung dari Almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 1999 dan istrinya Almarhumah yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2014;

2. Bahwa dalam perkawinan Almarhum dan Almarhumah telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu :

1. Nama: lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 1952, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Sentul Lingkungan III xxxxx xxxxxx Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx. NIK: xxxxxxxxxx;
2. Nama: Penggugat I lahir di tanggal 31 Desember 1956, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat: Jl. Sukmulya XXXXXXXXXXXX Desa Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxx, NIK: xxxxxxxxx;
3. Nama Lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 31 Desember 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, Alamat di Jl. Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. Nama Penggugat II, Lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Pelajar XXXXXXXXXXXX Desa xxxxxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Propinsi xxxx, NIK: xxxxxxxxx;
5. Nama TURUT TERGUGAT 2, lahir di Pengkolan tanggal 15 Januari 1962, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Islam, alamat di Jl. Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx. NIK: xxxxxxxxx
6. Nama TURUT TERGUGAT 3, Lahir di xxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 Oktober 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. xxxxx xxxxxxxxxx Desa xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx, NIK: xxxxxxxxx;
7. Nama TURUT TERGUGAT 4, Lahir di Pengkolan tanggal 10 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Rantau Kasai Rt 013/RW005 Desa xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx, NIK: xxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama: TURUT TERGUGAT 5, lahir di Pengkolan tanggal 19 April 1971, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beragama Islam, alamat di Jl. Dusun II Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxx. NIK: xxxxxxxxxx;

9. Nama, lahir di Pengkolan tanggal 16 Mei 1975, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beragama Islam, alamat di Jl. xxxxxx xxxx XXXXXXXXXX Desa xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Propinsi xxxx. NIK: 1xxxxxxx;

Demi hukum adalah ahli waris dari Almarhum yang meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 1999 dan istrinya Almarhumah yang meninggal pada tanggal 08 Mei 2014.

3. Bahwa menurut hukum waris, semua harta peninggalan dari Almarhum dan isterinya Almarhumah, demi hukum dan otomatis beralih kepada seluruh anak-anak kandungnya (sebagaimana tersebut pada point 2 diatas);

4. Bahwa semasa hidup Almarhum dan isterinya Almarhumah ada memiliki beberapa bidang tanah yaitu:

a. Sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat Hektar) terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas: dulu tanah Nama sekarang menjadi Tanah Jasman dengan ukuran ± 291 meter (dua ratus Sembilan puluh satu meter)
- Sebelah Barat berbatas: dulu Tanah Nama sekarang menjadi tanah P. Br Manurung dengan ukuran ± 173 meter (seratus tujuh puluh tiga meter)
- Sebelah Utara berbatas: tanah Lasmi/Alm. Sujan dengan ukuran ± 210 Meter (dua ratus sepuluh meter)
- Sebelah selatan berbatas: tanah Alm. Nama dengan ukuran ± 208 meter (dua ratus delapan meter)

Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

b. tanah seluas ± 4 Ha (empat Hektar) dan satu bangunan diatasnya terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas : TANAH Sungai dengan ukuran ± 62 meter (enam puluh dua meter)
- Sebelah Barat berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 174 meter (seratus tujuh puluh empat meter)
- Sebelah Utara berbatas : tanah Tupang dengan ukuran ± 395 meter (tiga ratus Sembilan puluh lima meter)
- Sebelah selatan berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 253 meter (dua ratus lima puluh tiga meter)

Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

- c. Sebidang tanah seluas ± 10 rante (sepuluh rante) yang terletak di Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas : Tanah Nama dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Barat berbatas : tanah Nama dan Tuna dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Utara berbatas : Jalan Umum dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)
- Sebelah selatan berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)

Saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT VI.

5. Bahwa setelah Almarhum dan isterinya Almarhumah meninggal dunia, harta peninggalan atau warisan tersebut belum pernah dibagi oleh seluruh Para ahli waris (masih sebagai boedel waris);
6. Bahwa diatas tanah warisan tersebut saat ini ada tanaman kelapa sawit, kelapa makan, durian dan satu unit rumah semi permanen;
7. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar membagi harta peninggalan Almarhum dan isterinya Almarhumah tersebut secara kekeluargaan, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga mau membagi harta peninggalan Almarhum dan isterinya Almarhumah tersebut diatas;
8. Bahwa Pihak Pemerintahan Nagori xxxxx xxxxxxxxxx juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan pembagian warisan Almarhum dan isterinya

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Almarhumah, namun saat pertemuan di kantor Pemerintahan Nagori xxxxx
xxxxxxxxx tersebut Tergugat tidak hadir;

9. Bahwa sejak Almarhumah meninggal dunia sampai saat ini Tergugat belum ada itikad baik untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut, dan Tergugat ingin menguasai, mengelola, menikmati hasil dari harta warisan secara sepihak, bahkan ada niat untuk memiliki secara sepihak tanpa memberikan bagian hak dari para Penggugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama Simalungun, agar Pengadilan dapat melakukan pembagian dan menetapkan porsi masing-masing ahli waris sesuai hukum waris islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Bahwa sejak Almarhumah meninggal dunia sampai saat ini, Tergugat menikmati sendiri hasil harta warisan seluas 8 (delapan) Hektar;
 11. Bahwa oleh karena itu, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Simalungun untuk menetapkan dan menyatakan bahwa seluruh harta warisan Almarhum dan isterinya Almarhumah yang tercantum dalam surat gugatan posita No.04 huruf a, b, dan c diatas yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat Hektar) terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas : dulu tanah Nama sekarang menjadi Tanah Jasman dengan ukuran ± 291 meter (dua ratus Sembilan puluh satu meter)
 - Sebelah Barat berbatas : dulu Tanah Nama sekarang menjadi tanah P. Br Manurung dengan ukuran ± 173 meter (seratus tujuh puluh tiga meter)
 - Sebelah Utara berbatas : tanah Lasmi/Alm. Sujan dengan ukuran ± 210 Meter (dua ratus sepuluh meter)
 - Sebelah selatan berbatas : tanah Alm. Nama dengan ukuran ± 208 meter (dua ratus delapan meter)
- Yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah seluas ± 4 Ha (empat Hektar) terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas : TANAH Sungai dengan ukuran ± 62 meter (enam puluh dua meter)
- Sebelah Barat berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 174 meter (seratus tujuh puluh empat meter)
- Sebelah Utara berbatas : tanah Tupang dengan ukuran ± 395 meter (tiga ratus Sembilan puluh lima meter)
- Sebelah selatan berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 253 meter (dua ratus lima puluh tiga meter)

Yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

c. Sebidang tanah seluas ± 10 rante (sepuluh rante) dan satu bangunan diatasnya yang terletak di Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas : Tanah Nama dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Barat berbatas : tanah Nama dan Tuna dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Utara berbatas : Jalan Umum dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)
- Sebelah selatan berbatas : tanah Nama dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)

Yang saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT VI

adalah harta warisan peninggalan Almarhum dan isterinya Almarhumah yang belum dibagi oleh seluruh ahli warisnya (masih menjadi boedel waris);

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Simalungun agar menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat atas harta warisan Almarhum dan Almarhumah menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing sebagaimana porsi pembagian warisan yang ditetapkan oleh Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun;

13. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran seluruh harta warisan (objek sengketa) akan dialihkan hak menjadi atas nama Tergugat atau akan dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga, oleh karena itu untuk melindungi hak-hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris atas seluruh harta warisan tersebut, maka sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Agama Simalungun, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun atau Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara hendaknya terlebih dahulu dapat meletakkan sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap seluruh harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan posita No. 04 huruf a, b, dan c diatas;
14. Bahwa yang menguasai dan menempati seluruh harta warisan tersebut diatas adalah Tergugat, tidak tertutup kemungkinan telah membuat atau menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan sepihak tanpa persetujuan para Penggugat atas seluruh harta warisan (objek sengketa) atau telah melakukan perbuatan hukum pengalihan hak kepada pihak ketiga, maka agar segala surat-surat yang timbul atas tanah harta warisan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Agama Simalungun agar terhadap Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap harinya bila ternyata para Tergugat lalai, dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan penetapan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II), Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh harta warisan sebagaimana tercantum dalam posita No. 04 huruf a, b, dan c diatas yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat Hektar) terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas: dulu tanah Nama sekarang menjadi Tanah Jasman dengan ukuran \pm 291 meter (dua ratus Sembilan puluh satu meter)
 - Sebelah Barat berbatas: dulu Tanah Nama sekarang menjadi tanah P. Br Manurung dengan ukuran \pm 173 meter (seratus tujuh puluh tiga meter)
 - Sebelah Utara berbatas: tanah Lasmi/Alm. Sujan dengan ukuran \pm 210 Meter (dua ratus sepuluh meter)
 - Sebelah selatan berbatas: tanah Alm. Nama dengan ukuran \pm 208 meter (dua ratus delapan meter)Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.
 - b. Tanah seluas \pm 4 Ha (empat Hektar) terletak di Huta IV Lorong Anggarong Nagori xxxxx xxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, batas-batasnya:
 - Sebelah Timur berbatas: TANAH Sungai dengan ukuran \pm 62 meter (enam puluh dua meter)
 - Sebelah Barat berbatas: tanah Nama dengan ukuran \pm 174 meter (seratus tujuh puluh empat meter)
 - Sebelah Utara berbatas: tanah Tupang dengan ukuran \pm 395 meter (tiga ratus Sembilan puluh lima meter)
 - Sebelah selatan berbatas: tanah Nama dengan ukuran \pm 253 meter (dua ratus lima puluh tiga meter)Saat ini dikuasai oleh TERGUGAT.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah seluas ± 10 rante (sepuluh rante) dan satu bangunan diatasnya yang terletak di Huta III Nagori xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatas: Tanah Nama dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Barat berbatas: tanah Nama dan Tuna dengan ukuran ± 171 meter (seratus tujuh puluh satu meter)
- Sebelah Utara berbatas: Jalan Umum dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)
- Sebelah selatan berbatas: tanah Nama dengan ukuran ± 30 meter (tiga puluh meter)

Saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT VI.

adalah sah harta warisan peninggalan dari Pewaris Almarhum dan Almarhumah yang belum dibagi oleh seluruh ahli waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat atas harta warisan Almarhum dan Almarhumah menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing para Penggugat dan Para Turut Tergugat atas harta warisan Almarhum dan Almarhumah dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing sebagaimana porsi pembagian warisan yang ditetapkan oleh Pengadilan agama Simalungun;
6. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan sepihak Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atau terhadap segala surat-surat yang ditimbulkan Tergugat dengan pihak ketiga atas tanah harta warisan dalam surat gugatan posita No. 04 huruf a, b, dan c dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah atau cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan sah sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap seluruh harta warisan dalam gugatan posita No. 04 huruf a, b, dan c (Objek perkara) tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap harinya

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ternyata Tergugat lalai, dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya, Tergugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan serta Para Turut Tergugat didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Para Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 863/KH/PA.Sim/2023, tanggal 20 November 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 889/KH/PA.Sim/2023, tanggal 12 Desember 2023, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Para Turut Tergugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 877/KH/PA.Sim/2023, tanggal 01 Desember 2023, serta memeriksa

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan Para Penggugat tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Para Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator non Hakim Anawiyah, S.Ag., namun proses mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan adanya perbaikan terhadap dalil-dalil gugatannya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2024, selengkapannya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap pokok perkara Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim tanggal 09 Januari 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi yang telah diunggah melalui *e-court* Mahkamah Agung tertanggal 16 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, selengkapannya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban melalui Kuasa Hukumnya yang telah diunggah melalui *e-court* Mahkamah Agung tertanggal 16 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang telah diunggah melalui *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan duplik yang telah diunggah melalui *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2024 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, selengkapnya sebagaimana tertera di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat ataupun Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa, sebelum memasuki tahapan pembuktian, Para Penggugat melalui Kuasa Para Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkara dan akan menyelesaikan persoalan waris ini secara kekeluargaan;

Bahwa, atas kehendak dari Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tidak keberatan atas pencabutan yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan Gugatan Waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Gugatan Waris dan Tergugat serta harta berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg., dengan demikian maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Para Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya juga telah datang menghadap di persidangan serta Para Turut Tergugat diwakili dan/atau Didampingi Kuasa Hukumnya datang di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 dan Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023 serta Kuasa Hukum Para Turut Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Turut Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 huruf E angka 1 huruf a tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Para Penggugat dan kelengkapan berkas perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya serta Para Turut Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan *perkara a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dibantu oleh

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anawiyah, S.Ag., yang bertindak sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Court Calender

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a-quo* berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatannya adalah adanya sengketa waris antara Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan jawab-jawab antara Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan waris yang telah diajukannya karena Para Penggugat ingin menyelesaikan masalah waris secara kekeluargaan dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahapan persidangan telah sampai pada jawab-jawab, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya serta Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan apabila perkara dicabut;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 dan 271 Rv., menjelaskan bahwa Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan dari Para Penggugat dan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam register perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim., dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nuzul Lubis, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ansor, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 1120/Pdt.G/2023/PA.Sim



Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera

Ansor, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp142.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 80.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)